

INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si, Inspektur menyatakan sebagai berikut :

- 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 7. dalam melaksanakan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

nbuat Pernyataan,

LAUS H. LENGGU, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024

Menyaksikan :
Buyati Rote Ndao
PAULINA HANING - BULLU, SE



Saya, Jery E. Haning, SE, Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 5.
 pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Menyaksikan.

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Jery E. Haning, SE

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si



Saya, Erwin Nithanael Lau, A.Md, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- . Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama
 - kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Langgu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Erwin Nithanael Lau, A.Md



Saya, Nikolas Pala, S.Fil, Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan;

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Nikolas Pala, S.Fil



Saya, David Lobo, S.IP, Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Erwin Nithanael Lau, A.Md

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

David Lobo, S.IP



Saya, Dethan A. Soeki, Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Erwin Nithanael Lau, A.Md

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Dethan A. Soeki



Saya, Semuel O. Ndu Ufi, Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Semuel O. Ndu Ufi

Menyaksikan:

Erwin Nithanael Lau, A.Md



Saya, Hendra Silastri Panie, Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- . Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Erwin Nithanael Lau, A.Md

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Hendra Silastri Panie



Saya, Amandus P. B. Ledjab, ST, Analis Evaluasi Audit pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

 Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Jery E. Haning, SE

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Amandus P. B. Ledjab, ST



Saya, Manasye Tadjimangi, A.Md.T, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 5.
 pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Jerv E. Haning, SE

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Manasye Tadjimangi, A.Md.T



Saya, Liansuspirini Amekan, S.Akt, Bendahara pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Jery E. Haning, SE

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Liansuspirini Amekan, S.Akt



Saya, Refly E. S. Therik, SP, Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Langgu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Refly E. S. Therik, SP



Saya, Halena Jublina Lakabela, SE, P2UPD Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Halena Jublina Lakabela, SE

Menyaksikan:

Refly E. S. Therik, SP



Saya, Mathasim Hanasin, SH, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Menyaksikan:

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Refly E. S. Therik, SP

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Mathasim Hanasin, SH



Saya, Marthen Saudale, SH, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Marthen Saudale, SH

Menyaksikan:

Refly E. S. Therik, SP



Saya, Ermys M. Ndoen, SE, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Ermys M. Ndoen, SE

Menyaksikan:

Refly E. S. Therik, SP



Saya, Swengly B. I. Pello, SH, Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama
 - kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Langgu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Swengly B. I. Pello, SH



Saya, Yessi L. Menno, S.Sos, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Swengly B. I. Pello, SH

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Yessi L. Menno, S.Sos



Saya, Jeanny R. J. Ndolu, SE, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Swengly B. I. Pello, SH

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Jeanny R. J. Ndolu, SE



Saya, Yuli Y. S. Toulasik, S.IP, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Swengly B. I. Pello, SH

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Yuli Y. S. Toulasik, S.IP



Saya, Yofri Y. Ballo, SE, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- . Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Swengly B. I. Pello, SH

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Yofri Y. Ballo, SE



Saya, Hereth O. Bella, S.Pd, Isnpektur Pemabntu III pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Langgu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Hereth O. Bella, S.Pd



Saya, Robinson Jois Elim, SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Robinson Jois Elim, SE

Menyaksikan:

Hereth O. Bella, S.Pd



Saya, Joms Thomas Tadde, SE, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Hereth O. Bella, S.Pd

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Joms Thomas Tadde, SE



Saya, Limit A. Ledoh, S.Sos, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Hereth O. Bella, S.Pd

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Limit A. Ledoh, S.Sos



Saya, Wisye R. O. Boelan, SE, P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Hereth O. Bella, S.Pd

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Wisye R. O. Boelan, SE



Saya, Anita Sandrawati Boboy, SE, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Anita Sandrawati Boboy, SE

Menyaksikan:

Hereth O. Bella, S.Pd



Saya, Patrizia Berlian Aplugi, S.Ak, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Hereth O. Bella, S.Pd

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Patrizia Berlian Aplugi, S.Ak



Saya, Riana Yulinda Saek, SE, Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Riana Yulinda Saek, SE



Saya, Marcy Deby Katu, S.S, M.Si, Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama
 - kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Marcy Deby Katu, S.S, M.Si



Saya, Abdul Rajab, SE, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama
 - kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan
 - sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
 - Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
 - pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
 - menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Abdul Rajab, SE



Saya, Messak A. Elimanafe, A.Md, Auditor Penyelia pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Riana Yulinda Saek, SE

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Messak A. Elimanafe, A.Md



Saya, Yansry Paulla Ndolu, SE, Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Riana Yulinda Saek, SE

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Yansry Paulla Ndolu, SE



Saya, Jeki Kornelis Patola, S.Si, Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Jeki Kornelis Patola, S.Si



Saya, Abdul Muti, S.IP, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama

kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan

sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan:

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Ba'a, 16 Januari 2024 Pembuat Pernyataan,

Abdul Muti, S.IP



Saya, Naomi Nitbani, S.Pt, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Menyaksikan:

Jeki Kornelis Patola, S.Si

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 16 Januari 2024 Yang Pembuat Pernyataan,

Naomi Nitbani, S.Pt